

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya di dalam PT. Lotte Chemical Titan Nusantara banyak hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal – hal yang harus lebih di perhatikan untuk penerapan yang lebih baik ataupun hal – hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan.

Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal dan memiliki baik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang di lakukan oleh PT. Lotte Chemical Titan Nusantara yang di kenal dengan *Credit Method*.

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada PT. Lotte Chemical Titan Nusantara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Setiap akhir bulan PT. Lotte Chemical Titan Nusantara membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dan juga,

pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.

2. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Lotte Chemical Titan Nusantara selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
3. Perhitungan PPN PT. Lotte Chemical Titan Nusantara telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009 baik pencatatannya maupun pelaporannya.

## **B. Saran**

1. Semoga PT. Lotte Chemical Titan Nusantara dapat mempertahankan dalam menjurnal dan mengarsipkannya data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungannya PPN nya.
2. PT. Lotte Chemical Titan Nusantara agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN nya sehingga tidak ada keterlambatannya dan menghindari sanksi yang ada .